



P E N E T A P A N
Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

ANGGA NASUTION, Tempat/Tanggal Lahir Pangkalpinang/15 Juli 1998, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan Buruh Harin Lepas, bertempat tinggal di Desa Kenanga RT 001, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

FRANSISCA ANDRIANI, Tempat/Tanggal Lahir Air Kenanga/ 25 September 2002, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Kenanga RT 001, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Sgl tanggal 19 Januari 2024 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Sgl ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Sgl tanggal 19 Januari 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan Para Pemohon;

Setelah mempelajari alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 15 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat dengan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Sgl tanggal 19 Januari 2024 pada pokoknya mengajukan permohonan tentang pengesahan pengakuan anak. Dengan alasan – alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal enam bulan April tahun Dua Ribu Sembilan belas (06-04-2019) Para Pemohon (ANGGA NASUTION dengan FRANSISCA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRIANI) telah melangsungkan perkawinan sah secara adat dan belum tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan;

2. Bahwa memang benar setelah dilaksanakan Perkawinan secara adat, Pemohon bersama Isteri (ANGGA NASUTION dengan FRANSISCA ANDRIANI) dikaruniai anak di luar perkawinan;
3. Bahwa nama anak Pemohon di luar perkawinan yakni :
 - JOVIAN ALEXANDER ALBRECIO; jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pangkalpinang, 09 Oktober 2020, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 1901-LU-21102020-0013 Tanggal 24 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bangka.
4. Bahwa pada tanggal 09 Juni 2023, Para Pemohon (ANGGA NASUTION dengan FRANSISCA ANDRIANI) telah melangsungkan perkawinan yang sah di hadapan Pemuka Agama Buddha yang bernama Up. Muhasan Wongtomo.
5. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2023, perkawinan antara Pemohon dengan isteri telah tercatat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1901-KW-04102023-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka atas nama ANGGA NASUTION dengan FRANSISCA ANDRIANI.
6. Bahwa untuk kepastian hukum status anak para pemohon tersebut diperlukan penetapan dengan Penetapan Pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat kiranya berkenan memeriksa permohonan para pemohon di persidangan yang akan ditetapkan, selanjutnya setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti yang para pemohon ajukan dan selanjutnya berkenan pula kiranya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut
2. Menyatakan sah pengakuan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon ANGGA NASUTION dengan FRANSISCA ANDRIANI atas anak yang bernama:
 - JOVIAN ALEXANDER ALBRECIO; jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pangkalpinang, 09 Oktober 2020, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 1901-LU-21102020-0013 Tanggal 24 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bangka;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1904021507980002 atas nama ANGGA NASUTION, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1901016509020002 atas nama FRANSISCA ANDRIANI, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (SUAMI) antara ANGGA NASUTION dengan FRANSISCA ANDRIANI, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama JOVIAN ALEXANDER ALBRECIO, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1901011108220005 atas nama Kepala Keluarga ANGGA NASUTION, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Anak yang dibuat oleh Pemohon I ANGGA NASUTION serta ditandatangani oleh Pemohon II FRANSISCA ANDRIANI tanggal 25 Januari 2024, diberi tanda bukti P.6;

Menimbang, bahwa Fotokopy bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ini

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis berupa Surat-surat, Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut:

1. **JING JING**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi adalah orang tua dari Pemohon II FRANSISCA ANDRIANI;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonannya ini adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan tentang pengesahan anak Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon telah menikah secara adat pada tanggal 6 April 2019 tetapi belum didaftarkan di Kantor Dinas Pencatatan Sipil;
 - Bahwa dari perkawinannya tersebut Para Pemohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak bernama JOVIAN ALEXANDER ALBRECIO, dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bangka

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 1901-LU-21102020-0013 Tanggal 24 Oktober 2020;

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan ulang pada tanggal 9 Juni 2023 dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Up. Muhasan Wongtomo;
- Bahwa sekarang Perkawinan Para Pemohon telah didaftarkan di Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 5 Oktober 2023 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1901-KW-04102023-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Bangka;
- Bahwa Tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak untuk tertib administrasi dan keperluan anak Para Pemohon dikemudian hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **SINTA**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonannya ini adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan tentang pengesahan anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara adat pada tanggal 6 April 2019 tetapi belum didaftarkan di Kantor Dinas Pencatatan Sipil;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut Para Pemohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak bernama JOVIAN ALEXANDER ALBRECIO, dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bangka sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 1901-LU-21102020-0013 Tanggal 24 Oktober 2020;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan ulang pada tanggal 9 Juni 2023 dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Up. Muhasan Wongtomo;
- Bahwa sekarang Perkawinan Para Pemohon telah didaftarkan di Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 5 Oktober 2023 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1901-KW-04102023-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Bangka;
- Bahwa Tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak untuk tertib administrasi dan keperluan anak Para Pemohon dikemudian hari;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon ingin agar Pengadilan menyatakan sah anak Para Pemohon yang bernama JOVIAN ALEXANDER ALBRECIO;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P. 6 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti surat yang relevan dengan permohonan Para Pemohon, sehingga terhadap bukti-bukti surat yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sungailiat berwenang ataukah tidak mengadili perkara aquo yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.5 diperoleh fakta jika Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Kenanga RT 001, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka maka Pengadilan Negeri Sungailiat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama pasangan suami istri ANGGA NASUTION dan FRANSISCA ANDRIANI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka serta bukti surat bertanda P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ANGGA NASUTION diperoleh fakta bahwa Pemohon ANGGA NASUTION dan FRANSISCA ANDRIANI adalah suami istri yang menikah dihadapan Pemuka agama Budha pada tanggal 9 Juni 2023 dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 5 Oktober 2023 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1901-KW-04102023-0001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 berupa fotokopi Kutipan Akte Kelahiran No. 1901-LU-21102020-0013 atas nama JOVIAN ALEXANDER ALBRECIO yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka tanggal 24 Oktober 2020 diperoleh fakta bahwa JOVIAN ALEXANDER ALBRECIO lahir di Pangkalpinang pada tanggal 9 Oktober 2020 adalah anak laki-laki dari perempuan FRANSISCA ANDRIANI (Pemohon II);

Menimbang, bahwa saksi **JING JING dan SINTA** dipersidangan menerangkan bahwa Para Pemohon ANGGA NASUTION dan FRANSISCA ANDRIANI telah menikah secara adat Budha pada 6 April 2019, setelah itu Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu JOVIAN ALEXANDER ALBRECIO akan tetapi pernikahan tersebut belum dicatatkan, sehingga di dalam Akta Kelahiran anak-anak para Pemohon hanya tertulis anak dari Perempuan yang bernama FRANSISCA ANDRIANI, selanjutnya Para Pemohon Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan ulang pada tanggal 9 Juni 2023 dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Up. Muhassan Wongtomo dan selanjutnya Perkawinan Para Pemohon telah didaftarkan di Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 5 Oktober 2023 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1901-KW-04102023-0001;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Hubungan antara ibu dan anak terjadi dengan sendirinya karena kelahiran, kecuali apabila anak itu "*overspelig* atau *bloedsrhenning* (anak zinah). Antara ayah dan anak hanya terjadi hubungan perdata karena pengakuan (Pasal 280 KUHPerdata), Pasal 280 KUHPerdata, yang mengatakan; bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara anak dan bapak atau ibunya. Hal ini berarti, bahwa antara anak luar kawin dan "ayah" (biologisnya) maupun "ibunya" pada dasarnya tidak ada hubungan hukum. hubungan hukum itu baru ada kalau "ayah" dan atau "ibunya" memberikan pengakuan, bahwa anak itu adalah anaknya. Dengan demikian, tanpa pengakuan dari ayah dan atau ibunya, pada dasarnya anak itu bukan anak siapa-siapa. Ia tidak mempunyai hubungan hukum dengan siapa pun;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 1901011108220005 atas nama kepala keluarga ANGGA NASUTION yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka tanggal 05 Oktober 2022 tertulis bahwa ANGGA NASUTION (Pemohon I) dan FRANSISCA ANDRIANI (Pemohon II) adalah ayah dan ibu dari JOVIAN ALEXANDER ALBRECIO dihubungkan dengan bukti P.6 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Anak yang dibuat oleh Pemohon ANGGA NASUTION serta ditandatangani oleh FRANSISCA ANDRIANI tanggal 25 Januari 2024 sehingga diperoleh fakta jika JOVIAN ALEXANDER ALBRECIO adalah **anak kandung Para Pemohon secara yuridis**;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan:

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 50 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti sebagaimana dipertimbangkan diatas Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa JOVIAN ALEXANDER ALBRECIO adalah anak sah dari Para Pemohon secara yuridis yang lahir sebelum perkawinan Para Pemohon dicatitkan dan ternyata Para Pemohon telah menikah di hadapan Pemuka agama Budha bernama Up. Muhasan Wongtomo pada tanggal 9 Juni 2023 dan pernikahan tersebut telah dicatitkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 5 Oktober 2023 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1901-KW-04102023-0001, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan maka pengesahan anak Para Pemohon tersebut adalah berdasarkan hukum, dengan demikian permohonan Para Pemohon adalah beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup sehingga oleh karenanya haruslah dikabulkan dengan perbaikan pada bunyi petitumnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Para Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Para Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 42 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 280 KUHPerdata, Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Menyatakan sah pengakuan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon ANGGA NASUTION dengan FRANSISCA ANDRIANI atas anak yang bernama:
 - JOVIAN ALEXANDER ALBRECIO; jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pangkalpinang, 09 Oktober 2020, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 1901-LU-21102020-0013 Tanggal 24 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bangka.
3. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp.150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024, oleh M. Alwi, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, penetapan tersebut

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suprpto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Suprpto, SH.

M. Alwi, S.H., M.H,

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 80.000,00
- Panggilan	: Rp 0, (ecourt)
- PNBP Relaas	: Rp 20.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah Biaya	: Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).